



PUTUSAN

Nomor 2184/Pdt.G/2018/PA.Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, lahir di Jeneponto, 01 September 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Bontomatene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, lahir di Balikpapan, 29 September 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Oktober 2018 telah mengajukan perkara cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2184/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 2 Oktober 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan No. 2184/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2014 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 063/12/IV/2014, tanggal 21 April 2014.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 4 tahun 8 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak bulan Januari 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang semakin lama semakin mengarah pada perpisahan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Termohon sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas dan ketika marah Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar
 - Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon
 - Termohon dengan Pemohon sudah sepakat untuk berpisah (cerai)
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan No. 2184/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON), di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor: 2184/Pdt.G/2018/PA.Mks tanggal 15 Oktober 2018 dan tanggal 29 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang; menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan cerai talak tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan No. 2184/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 063/12/IV/2014, tanggal 21 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jenepontobukti tersebut bermaterai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P-1

B.-----

Saksi:

- SAKSI, lahir di Maros tanggal 7 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi tahu istri Pemohon bernama Jumrah;
 - bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2014
 - bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di di Kelurahan Kapasa Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
 - bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon belum mempunyai anak;
 - bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
 - bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon suka marah tanpa alasan yang jelas;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan No. 2184/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu Termohon sering mengucapkan kata kata yang tidak pantas dan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018;
- bahwa saksi sebagai tetangga telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- SAKSI, lahir di Maros tanggal 5 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan bengkel, tempat kediaman Desa Bantimurung Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi tahu istri Pemohon bernama Jumrah;
 - bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2014;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di di Kapasa Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
 - bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon belum mempunyai anak;
 - bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
 - bahwa setelah saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering marah tanpa alasan;
 - bahwa saksi tahu sering mengucapkan kata kata yang tidak pantas dan keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang;
 - bahwa saksi sebagai keluarga telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan No. 2184/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerima keterangan para saksi;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon di depan persidangan agar Pemohon dan Termohon tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- Termohon sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas dan ketika marah Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar
- Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan No. 2184/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal meskipun pihak Pemohon telah berupaya memperbaiki kembali rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan tidak pernah datang menghadap sidang;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana angka 1 sampai 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 (foto copy Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 RBg. dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang mempunyai legalitas dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama SAKSI adalah tetangga Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon tersebut mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, adalah fakta yang didengar sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan No. 2184/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama SAKSI adalah keluarga Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, diperkuat dengan alat bukti P-1 dan 2 (dua) orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2014 Masehi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri pada awalnya rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas tidak menghargai Pemohon dan sering membentak Pemohon dengan perkataan yang tidak pantas dan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan No. 2184/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon!

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Pemohon dalam sidang terhadap ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Termohon, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan No. 2184/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Pemohon telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Hal ini sesuai dengan dalil *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

ومن آيا ته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يفتكرون

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan No. 2184/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari guna menjaga terjadinya kemelut rumah tangga yang lebih parah lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

عَلَيْكُمْ سَمِيعًا لِلَّهِ بِالطَّلَاقِ عَزَمُوا وَإِنْ

Tejemahnya : “ Apabila seorang suami sudah berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak terhadap isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Pemohon sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu satu raj'* Pemohon kepada Termohon sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan Pemohon dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Termohon harus

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan No. 2184/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Termohon, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp **401.000,00** (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. dan Drs. Rahmat masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan No. 2184/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Thahirah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.

Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat

Panitera Pengganti,

Thahirah, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran
2. Proses
3. Panggilan
4. Redaksi
5. Meterai

Jumlah

(empat ratus satu ribu rupiah)

Rp30.000,00

Rp50.000,00

Rp 310.000,00

Rp5.000,00

Rp6.000,00

Rp401.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan No. 2184/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)